



PUTUSAN

Nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edis Gunawan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Mutiara Regency Blok A No. 1 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2017 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor tanggal 05 Desember 2017, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu di Kota Banjar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat baik didalam maupun diluar wilayah hukum Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 14 hal putusan nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 05 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada tanggal 27 April 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 29 April 2010; (*Bukti Terlampir*)
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 (Lima) Tahun;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama sebagai suami istri di Kota Banjar.
4. Bahwa dalam masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki rumah dan sudah dikaruniai 2 orang anak keturunan yang bernama :
 - 1) XXXXX umur 7 (Tujuh) Tahun;
 - 2) XXXXX umur 4 (Empat) Bulan
5. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada bulan Agustus 2015 mulai goyah dan timbul permasalahan dan perkecokan disebabkan karena TERGUGAT tidak memberikan nafkah untuk membiayai kebutuhan keluarga.

Hal 2 dari 14 hal putusan nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bjr



6. Bahwa selain itu pula pada Bulan November 2015 ternyata TERGUGAT menghadapi masalah hukum di Polres Banjar dan TERGUGAT ditahan;

7. Bahwa semenjak TERGUGAT menjalani proses hukuman di tingkat penyidikan Polres Banjar, sampai dengan menjalani hukuman di Lapas Kota Banjar maka semenjak itu pula PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban bagaimana layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin;

8. Bahwa semenjak kejadian tersebut TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada PENGGUGAT dan semenjak itu pula kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab PENGGUGAT secara keseluruhan;

9. Bahwa meskipun demikian PENGGUGAT tetap bersabar dan menganggap bahwa kejadian tersebut adalah sebagai ujian bagi rumah tangga PENGGUGAT akan tetapi setelah dijalani ternyata PENGGUGAT tidak mampu untuk menghadapi kenyataan terlebih PENGGUGAT harus mengurus dan merawat kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa ada nafkah dari TERGUGAT;

10. Bahwapada bulan Agustus 2017 tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2017 TERGUGAT keluar dari Lapas Banjar akan tetapi tidak kembali ke rumah PENGGUGAT dan ke keluarga sehingga sejak saat itu sampai sekarang PENGGUGAT tidak pernah ketemu lagi dan tidak mengetahui keberadaan TERGUGAT yang tetap dan pasti di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. *(Bukti Terlampir)*

11. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orang tua, dan Kerabat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa PENGGUGAT sebagai istri sah TERGUGAT sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT,

Hal 3 dari 14 hal putusan nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bjr



karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT;
2. Menetapkan jatuh talaknya TERGUGAT (TERGUGAT) kepada PENGUGAT (PENGUGAT);

Menetapkan biaya perkara menurut hukumBahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 07 Desember 2017 dan 08 Januari 2018 Nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal 4 dari 14 hal putusan nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bjr



A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 24-08-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 29 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0-----Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebab saksi adalah kakak kandung Penggugat;

□ ----Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama XXXXX pada tahun 2010 lalu;

□ -----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Dusun Jajawar Wetan;

□ - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

□ ----Bahwa yang saksi ketahui kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis setelah 5 (lima) tahun menikah atau di tahun 2015 lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar, dan saksi sering juga melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

□ -----Bahwa yang saksi ketahui mengenai alasan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah cukup dalam memberikan nafkah, selain itu Tergugat tidak pernah jujur mengenai keuangan seperti Tergugat mempunyai banyak hutang dan ada beberapa orang datang menagih hutang

Hal 5 dari 14 hal putusan nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bjr



sedangkan Penggugat sama sekali tidak mengetahui mengenai hutang-hutang tersebut, yang terakhir bahkan Tergugat tersangkut kasus pencurian elektronik yang menyebabkan Tergugat ditangkap pada November 2015 dan mendapat hukuman penjara selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;

□ ---Bahwa sejak Tergugat ditangkap pada bulan November 2015 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu, hingga Tergugat bebas dari penjarapun Tergugat tidak ada pulang ke rumah untuk menemui penggugat, dan Penggugatpun tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat dimana;

□ -Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

□ -Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugatpun saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;

2.-----SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

□ -----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi adalah teman Penggugat;

□ -----Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXX;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;

□ - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

□ - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak rukun di tahun 2015, karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Hal 6 dari 14 hal putusan nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bjr



□ - Bahwa setahu saksi pada tahun 2015 Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib karena mencuri tv dan ditahan ;

□ -----Bahwa sejak ditahan itulah saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama lagi;

□ -----Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sudah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan namun saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

□ -Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan

Hal 7 dari 14 hal putusan nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bjr



tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan"

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk membiayai kebutuhan keluarga, dan Tergugat pada bulan November 2015 mendapat masalah hukum dan ditahan ;
2. Bahwa sejak November 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dikarenakan tergugat ditahan, dan setelah bebaspun Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat;

Hal 8 dari 14 hal putusan nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bjr



3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Hal 9 dari 14 hal putusan nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan terakhir Tergugat ditangkap dan ditahan karena kasus pencurian, dan sejak ditangkap pada november 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering

Hal 10 dari 14 hal putusan nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bjr



terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak serumah lagi sekitar lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami istri sanggup berpisah dalam waktu yang sekian lama?;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

Hal 11 dari 14 hal putusan nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bjr



المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isteri tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in " .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di

Hal 12 dari 14 hal putusan nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bjr



tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000 ,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Siti Alosch Farchaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 13 dari 14 hal putusan nomor 0770/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Ketua Majelis

ttd

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

MUSTOLICH, S.H.I.

SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

ASEP JERI MARTA KUSUMAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal

.....